

BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya dalam rangka dalam rangka tertib pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil ditetapkan Peraturan Bupati. telah Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati apabila terjadi kondisi dimana Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan tetap, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

2. Undang-Undang....

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan...

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
- 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah 0,15 % (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Proporsi Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Bupati sebesar 65 % (enam puluh lima persen); dan
 - b. untuk Wakil Bupati 35 % (tiga puluh lima persen).

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal terdapat kondisi dimana Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan tetap, maka Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya diberikan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan wakil Bupati menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan melalui:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. seseorang yang ditunjuk oleh Bupati/Wakil Bupati untuk mengelola administrasi Biaya penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Pengeluaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilakukan setiap bulan dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektif, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pertanggungjawaban Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa daftar harian kegiatan Bupati dan Wakil Bupati setiap bulan yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Daftar harian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh sekretaris pribadi atau seseorang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (7) Dalam hal terdapat kondisi dimana Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan tetap, maka pertanggungjawaban Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 5 Juni 2024

> > Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 5 Juni 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

SURYANTO PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

> KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

> > ADI MULYADI